

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena dengan pengaruh perkembangan ini akan meningkatkan kemajuan pemikiran manusia dalam menjalani kehidupan. Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu setiap tindakan maupun proses yang ada selalu beriringan untuk mendorong kehidupan yang lebih maju dan berdampak positif demi kemajuan bangsa dan negara. Seperti halnya dalam melakukan pengaturan tingkah lalu manusia dalam hal pemanfaatan fasilitas negara yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Fasilitas yang dimaksud adalah penggunaan jalan raya bagi setiap warga negara maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini telah menekankan bahwa penggunaan jalan raya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia agar terhindar dari pemberian sanksi. Bahwa untuk mengatur ini pemerintah telah menentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).¹ Pasal 1 Butir 12 UU LLAJ menyebutkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk

¹Cecil Andrew, R., et.al, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, h. 33

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Jalan senantiasa dipergunakan sebagai alternatif masyarakat untuk mempermudah kegiatan maupun menunjang kesehariannya dalam beraktifitas maupun bekerja. Dengan adanya jalan ini tentunya akan meningkatkan peredaran kendaraan yang semakin tinggi di lingkungan masyarakat, dengan peningkatan ini tentunya harus dibarengi dengan pengawasan ketat dari pemerintah melalui aparat penegak hukum. Bahwa disebutkan dalam Pasal 1 Butir 35 UU LLAJ penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tentunya dengan adanya bunyi pasal diatas akan memberikan kewenangan kepada kepolisian dalam melakukan penegakan dan pengawasan kepada pengguna jalan raya.

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas, membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban terus meningkat. Umumnya faktor utama terjadinya kecelakaan disebabkan oleh faktor manusianya yang tidak hati-hati maupun tidak patuh pada rambu lalu lintas. Tidak adanya kepatuhan atau ketaatan terhadap rambu lalu lintas merupakan salah satu faktor utama terjadinya kecelakaan lalu

lintas.² Namun keadaan seperti itu tidak dapat dijadikan landasan terjadinya kecelakaan, melainkan harus dikembalikan kepada manusianya apakah telah siap atau tidak menggunakan kendaraan tersebut.

Ketidak patuhan masyarakat ini sendiri merupakan salah satu pelanggaran hukum berlalu lintas, karena tidak adanya ketaatan yang telah dirumuskan dalam UU LLJA. Sebagaimana bunyi Pasal 77 Ayat (1) UU LLAJ yaitu setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Tentunya hal ini haruslah terpenuhi bagi pengendara agar dapat mengoperasikan kendaraannya. Serta kendaraan yang digunakan harus memenuhi standar sebagaimana bunyi Pasal 48 UU LLAJ tentang persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Bahwa ketidak lengkapan yang dimaksud diatas merupakan suatu pelanggaran berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan bagi orang yang melanggar dikenakan sanksi pidana serta proses pengajuan perkaranya menggunakan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 207, 211 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).³

Melihat ketidak disiplin berkendara masyarakat di jalan raya ini tentunya harus ada penindakan hukum yang tegas dari Kepolisian dengan tujuan menghindari terjadinya kecelakaan. Sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban umum, polisi mempunyai banyak tugas. Termasuk

²Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1 No. 1 Juni 2014, h. 53

³M. Umar Maksum. *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*. Sabda Media, Yogyakarta, 2009, h. 107.

diantaranya adalah melakukan beberapa patroli dan operasi lalu lintas/kendaraan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴ Maka untuk itu akan ada penerapan sanksi oleh pihak kepolisian dengan melakukan peneguran berupa tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran dengan adanya sanksi penerapan denda kepada pelanggar yang dikenakan oleh kepolisian. Namun dengan penindakan pelanggaran lalu lintas tetap saja terjadi di kalangan masyarakat dengan berbagai alasan maupun penyebab. Bahwa penindakan ini sendiri masih belum efektif dalam mengurangi pelanggaran hukum lalu lintas di masyarakat Indonesia.

Terlebih banyaknya ditemukan oknum-oknum polisi yang memanfaatkan kesalahan pengendara untuk mengambil keuntungan pribadi. Sehingga dengan adanya perbuatan tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian dalam melakukan penindakan hukum kepada pelanggar lalu lintas. Maka aparat penegak hukum mulai melakukan inovasi-inovasi dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang terus terjadi, salah satunya ialah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. serta Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 pada 18 Oktober 2022 untuk

⁴Suwarni, *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, UH Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, h.178

penerapan tilang elektronik (e-tilang) atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE), diseluruh wilayah Indonesia.

Penerapan e-tilang sendiri pada pelanggaran lalu lintas di Indonesia merupakan tingkat kemajuan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menertibkan pelaku pelanggaran lalu lintas. Salah satu wilayah yang sudah menerapkan sistem e-tilang di wilayah hukum Polrestabes Medan yaitu pada perempatan jalan tertentu. Di samping itu e-tilang merupakan salah satu alternatif dalam proses penilangan yang sekarang sedang di kembangkan oleh pihak kepolisian lalu lintas, dengan menggunakan cara digitalisasi dalam proses tilang, karena dengan memanfaatkan teknologi diharapkan e-tilang mampu mempermudah proses tilang yang ada. Sebagaimana dikutip dalam website resmi Korlantas Polri, sebanyak 12.697 (dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) kendaraan terdata tertangkap pelanggaran e-tilang cctv tertanggal 26-27 Agustus 2022, untuk wilayah hukum Polda Sumut.⁵

Pelanggaran lalu lintas di Kota Medan masih sangatlah sering ditemukan, yang dalam hal ini di beberapa tempat banyak pelanggaran ini menimbulkan korban serta pemerasan dari pihak kepolisian. Sehingga untuk menghindari semua kegiatan pelanggaran lalu lintas tersebut, Polrestabes Medan telah berupaya untuk menerapkan e-tilang sebagai alternatif memantau serta menindak pelaku pelanggaran. Banyaknya jumlah pelanggaran tersebut tentunya sangat mempengaruhi peranan

⁵Korlantas Polri, ***ETLE Ditlantas Polda Sumut Rekam 12.697 Pelanggaran Lalin***, <https://korlantas.polri.go.id/news/etle-ditlantas-polda-sumut-rekam-12-697-pelanggaran-lalin/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023

Polrestabes Medan dalam menindak tegas para pelanggar lalu lintas. Sehingga penggunaan e-tilang diharapkan dapat menanggulangi terjadinya pelanggaran serta menjaga keteriban berkendara di daerah Kota Medan atau wilayah hukum Polrestabes Medan.

Penerapan e-tilang ini juga masih memiliki banyak kendala serta belum sepenuhnya diterapkan di seluruh wilayah Kota Medan, serta masih banyaknya ditemukan salah penerapan e-tilang kepada pelanggar lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dalam penjatuhan sanksi sebagaimana yang maksudkan e-tilang, dimana setiap pelaku pelanggaran lalu lintas ini akan dijatuhi hukuman denda sesuai dengan identitas pemilik kendaraan, yang tentunya hal ini sangat memberatkan sebagian pemilik kendaraan.

Adapun sanksi tersebut masih banyak salah terapkan, karena banyaknya jasa rental mobil di wilayah Kota Medan. Maka dari penjelasan diatas menarik perhatian untuk mengungkap mekanisme Polrestabes Medan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku dan bukan berdasarkan kepemilikan kendaraan serta cara menerima denda kepada pelaku.

Berdasarkan latar belakang diatas telah di pilih judul skripsi **“Implementasi E-Tilang Oleh Polrestabes Medan Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pengaturan hukum e-tilang di Indonesia?
2. Bagaimana cara kerja Polrestabes Medan dalam pelaksanaan dan penerapan e-tilang terhadap pelaku pelanggar lalu lintas?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum Polrestabes Medan dalam pelaksanaan dan penerapan e-tilang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum e-tilang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan e-tilang di Polrestabes Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Polrestabes Medan dalam pelaksanaan dan penerapan e-tilang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat :

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah mengenai penerapan dan pelaksanaan e-tilang oleh Kepolisian Republik Indonesia terutama Polrestabes Medan, di wilayah hukumnya.
2. Secara praktis :

- a. Sebagai masukan kepada pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia serta Polrestabes Medan agar dapat memberikan penerapan dan pelaksanaan e-tilang yang sebagaimana mestinya..
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran dan informasai ilmiah bagi akademisi dan masyarakat khususnya mengenai penerapan dan pelaksanaan e-tilang di Indonesia terutama di Kota Medan.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau peenerapan, berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. “Menurut Nurdin Usman, makna implementasi tersebut adalah sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.”⁶
2. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mobile atau Tilang Elektronik adalah implementasi teknologi berbasis ponsel adalah metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera handphone oleh petugas kepolisian.⁷
3. Pasal 1 Butir 1 UU Kepolisian menyebutkan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁶<http://cctvman.co.id/category/artikel-cctv/>

⁷Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, ***Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang***, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ISLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, h. 3005

4. Pasal 55 Ayat (1) KUHP disebut sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
5. Pelanggaran adalah orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.⁸
6. Pasal 1 Butir 1 UU LLAJ yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

⁸Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 210

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang mana dalam hal ini dianggap memberikan perlindungan terhadap negara dari pengawasan dalam karena terjun langsung penanganan permasalahan yang terjadi antara masyarakat.

"Menurut Bitner, bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan hukum dengan menciptakan penertiban.⁹ Maka dengan itu kepolisian berperan penting untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mempermudah pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dengan adanya jaminan perlindungan dalam kehidupan masyarakat".

Pasal 1 Angka 1 UU Kepolisian menyebutkan kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-

⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 111.

undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 UU Kepolisian disebutkan, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian merupakan suatu peranan penting dalam mempengaruhi interaksi kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya kepolisian akan memberikan batasan maupun akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang. Maka untuk itu adanya kepolisian ini akan mendorong tegaknya kenyamanan berdasarkan undang-undang bagi masyarakat yang mencari keadilan. Sehingga keberadaan polisi merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengatur atau membatasi perilaku setiap orang. Karena dalam menjalankan tugasnya, kepolisian di dedikasikan sebagai penegakan hukum kepada para pelaku tindak pidana atau orang yang melanggar undang-undang dan menimbulkan korban. Dimana segala bentuk perbuatan yang melanggar undang-undang hukum pidana tentunya memiliki konsekuensi tersendiri dan harus dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya.

Disebutkan bahwa kepolisian memiliki power atau kemampuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan

sesuatu pelanggaran hukum pidana, sebagai bentuk pertanggung jawaban dari si pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya Pasal 5 UU Kepolisian menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Tugas Kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU Kepolisian, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

Tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penanggulangan kasus tindak pidana judi togel polisi melakukan tindakan preventif dan represif.

3. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Kepolisian, yaitu sebagai berikut:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Kewenangan sebagaimana bunyi Ayat (1) diatas, juga disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Kepolisian yaitu kewenangan lain Kepolisian yang diatur dalam undang-undang yaitu:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

B. Gambaran Umum Tentang E-Tilang

1. Pengertian E-Tilang

Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP dan penjelasannya. Ada tiga utama fungsi tilang yaitu:

- a. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri
- b. Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera.
- c. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah :

- a. Pada tingkat Polda adalah Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
 - 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
 - 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;

- 4) Pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
 - 5) pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
 - 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
 - 7) Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.
 - 8) Ditlantas dipimpin oleh Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.¹⁰
- b. Pada tingkat Kota/Kabupaten adalah Satuan Lalu Lintas (Satlantas) menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
 - 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
 - 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);

¹⁰Direktorat Lalu Lintas Poldasu, *Visi dan Misi Direktorat Lalu Lintas*, <http://wim.tmc-poldametro.net/2015/07/visi-dan-misi-direktorat-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023

- 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- 7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.¹¹

Berdasarkan Pasal 177 ayat (2) Perkap Nomor 22 Tahun 2010 yang berisi susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah bertugas “menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)”. Ketentuan pada Pasal 177 ayat (2) tersebut diatas menyebutkan bahwa tugas pokok Ditlantas salah satunya adalah penegakan hukum.

Penegakkan hukum berdasarkan Pasal 183 ayat (1) membina ketertiban, penindakan dan pelanggaran lalu lintas. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 yang berisi prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor dan

¹¹Kepolidian Resor Kota Besar Medan, **Sat Lantas**, <https://www.polrestabesmedan.com/satuan-fungsi/sat-lantas/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023

penindakan bagi pelanggar lalu lintas dimana tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang. Tilang merupakan penanganan pelanggaran lalu lintas secara langsung. Korlantas Polri membuat inovasi pelayanan berbasis IT guna membangun kepercayaan publik. E-Tilang adalah sistem tilang pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti elektronik berupa gadget atau Handphone yang berbasis Android. “Menurut Prastica Wibowo menyebutkan, E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi”.¹²

Dasar dari penerbitan E-Tilang berdasarkan Pasal 272 Ayat (1) Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menerangkan “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”. E-Tilang diterbitkan oleh Kakorlantas Polri. Penerapan sistem E-Tilang ini untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi atau membayar denda tilang.

2. Penerapan E-Tilang

¹²Syeni Rakhmadani, *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Universitas Islam Bandung (UNISBA) Vol. 7, No. 3, 2017, h. 665

Tilang elektronik atau e-tilang merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi. e-tilang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Hal ini merupakan sebuah terobosan baru dalam merevolusi hukum lalu lintas dari yang sebelumnya konvensional menjadi lebih modern, menggunakan kamera CCTV yang di sebar di berbagai ruas jalan. Salah satu langkah perubahan dan pembaharuan yang diambil Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki sistem pelayanan publik pelanggaran lalu lintas adalah dengan penerapan aplikasi E-Tilang.¹³

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Pemberlakuan e-tilang sangat diperlukan mengingat banyaknya pertimbangan dari permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai di tempat, masalah sidang tilang di pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Sehingga dengan adanya e-tilang ini diharapkan akan adanya perubahan penegakan hukum yang lebih bersih di kalangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum lalu lintas. Karena e-tilang dinilai efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat, mengingat system e-tilang ini langsung adanya denda serta bukti pelanggaran yang disampaikan kepada pelanggar itu sendiri, hal ini

¹³ SUARA USU, “Penerapan E-Tilang Dalam Lalu Lintas, Apakah Efektif”, diakses pada <https://suarausu.or.id/penerapan-e-tilang-dalam-lalu-lintas-apakah-efektif/>, PADA TANGGAL 14 FEBRUARI 2023

sangat membantu pihak satlantas untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan.

Bahwa dalam penerapan e-tilang ini sendiri akan dibantu dengan keberadaan kamera-kamera yang sengaja di pasang untuk memantau lalu lintas kendaraan disetiap wilayah hukum satuan lalu lintas. Kamera tilang elektronik yang digunakan untuk sistem e-tilang ini mampu menangkap berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan, mulai dari pelanggaran marka jalan, penggunaan ponsel saat berkendara, penggunaan helm, dan pelanggaran lainnya. Selain dapat mengetahui berbagai jenis pelanggaran, kamera ini juga dapat mengidentifikasi dan menganalisis jenis kendaraan dan data data kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

3. Manfaat Penerapan E-Tilang

Dibandingkan tilang konvensional, ternyata e-tilang punya banyak manfaat, karena tidak hanya sekadar menilang pelanggar lalu lintas saja. Akan tetapi sistemnya juga bisa mendeteksi kejahatan yang terjadi di jalan raya, seperti pemalsuan plat nomor polisi dan tabrakan. E-tilang juga dapat menekan terjadinya pungutan liar yang dilakukan aparat kepolisian kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas, hal ini didasari adanya system pendeteksi pelanggaran yang sedang diterapkan diwilayah tersebut sehingga penilangan yang dilakukan oleh oknum kepolisian secara otomatis terdeteksi pada kantor lalu lintas setempat. E-tilang dinilai cukup

efektif serta bisa meminimalisasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dimana Kapolri menerangkan bahwa penerapan tilang elektronik mampu mendorong kepatuhan berkendara masyarakat sampai 80 persen. Sehingga dengan adanya penerapan tilang elektronik ini akan mampu membantu kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas serta meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Kecanggihan E-tilang yang bisa memberikan penangkapan secara objektif tanpa pandang bulu, tanpa pandang waktu, siapapun yang melanggar akan tertangkap, dan E-tilang ini menyimpan data yang sangat besar yang terhubung dengan dukcapil, ERI nasional, SIM secara nasional, bahkan instansi lain. Sementara E-Tilang adalah satu sistem yang semua dilakukan by elektronik, by system yang tidak ada pertemuan antara petugas dengan pelanggar. Pelanggar yang terkena E-Tilang akan dikirimkan surat konfirmasi atau sms dengan diberi penjelasan tanggal sidang, nomor rekening yang harus dibayar, dan jumlah dendanya. Ketika pelanggar dimana saja, kapan saja, setelah mendapat sms itu melakukan pembayaran, pelanggar dinyatakan selesai untuk kewajibannya membayar denda tilang. Inilah manfaat E-Tilang yang sangat mudah bagi masyarakat untuk diaplikasikan.¹⁴

¹⁴ Website Dinas Perhubungan Kota Magelang, “**Sepuluh Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi**”, diakses pada <https://dishub.magelangkota.go.id/berita/detail/29/18/06/2015/10-PELANGGARAN-LALU-LINTAS-PALING-SERING-TERJADI>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

C. Gambaran Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan dengan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata sedikikan rupa dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdayaguna dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan terus ditingkatkan agar daya jangkau menjadi lebih luas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dengan memperhatikan kepentingan umum/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor,

dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keterkaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

- a. "Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan".
- b. "Menurut Ramdlon Naning, juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain".
- c. "Sedangkan menurut Poerwodarminto, bahwa lalu lintas adalah : 1. Perjalanan bolak-balik 2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya 3. Berhubungan antara sebuah tempat".

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.¹⁵ Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Menurut Sudarto, *wetsdelict* yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan”.¹⁶ Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat “Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan

¹⁵Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989, h. 74

¹⁶Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 57.

melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”.¹⁷

Adapun pengertian lalu lintas angkutan jalan di dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan tentang pengertian lalu lintas angkutan jalan secara sendiri-sendiri yakni sebagai bunyi :

- a. Pasal 1 Ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”.
- b. Pasal 1 Ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.
- c. Pasal 1 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Melihat rumusan Pasal 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas angkutan jalan adalah gerak pindah orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum. Kendaraan

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981, h. 28

yang dimaksud adalah meliputi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.

Sementara itu pengertian secara limitative tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan di dalam pengertian umum yang diatur Pasal 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Menurut Awaloedin, bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2), Pasal 33 Ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya”.¹⁸ Definisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundang-undangan yang lama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

3. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Berbagai pelanggaran lalu lintas kerap terjadi di jalan raya baik disengaja maupun karena kelalaiannya dalam berkendara. Sehingga hal

¹⁸Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983, h. 19.

ini akan berdampak buruk terhadap pengguna jalan lainnya, yang seringkali mengakibatkan terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan mengakibatkan meninggalnya orang. Adapun melalui salah satu website Dinas Perhubungan Kota yang ada di Indonesia telah merangkum jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia, yaitu:

a. Menerobos Rambu Lalu Lintas

Jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.

b. Tidak Menggunakan Helm

UU LLAJ sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan helm berstandar Nasional Indonesia (SNI). Bahkan dalam UU LLAJ tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana dengan dijatuhi sanksi denda maupun kurungan. Namun, pada prakteknya, lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. Rata-rata beralasan, mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta merasa tidak nyaman.

c. Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan

Pasal 107 UU LLAJ menyatakan bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi

tertentu. Kemudian pada ayat kedua dinyatakan Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi, terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari. Rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan atau mungkin kurangnya sosialisasi khususnya untuk lampu di siang hari bisa menjadi penyebab seringnya aturan ini dilanggar.

d. Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara

Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagai operasi yang tengah gencar dilakukan aparat acapkali mendapati pelanggaran semacam itu. Banyak diantara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia, namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

e. Melawan Arus (*Contra Flow*)

Di kota-kota besar seperti Jakarta, para pengendara sepeda motor acapkali bersikap seenaknya di jalanan dengan “melawan arus”. Mereka seolah tutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka.

f. Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acapkali terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Sebagaimana bunyi Pasal 287 Ayat (1) U UU LLAJ jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan atau denda.

g. Menerobos Jalur *Busway*

Maraknya kecelakaan akibat aksi nekad pengendara yang masuk ke jalur busway juga tidak membuat pengendara lainnya jera. Begitu penjagaan dari para petugas mengendur, tindakan indisipliner ini akan kembali berulang. Padahal sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran ini juga tidak ringan. Alasan menembus kemacetan seringkali dilontarkan para pelaku pelanggaran tersebut.

h. Penggunaan Kendaraan yang Tidak Memperhatikan Aspek Keselamatan saat ini banyak sekali pengendara yang memodifikasikan kendaraannya namun tidak sesuai dengan standard keamanan. Mengendarai motor dengan muatan lebih juga masuk dalam kategori ini. Banyak peristiwa kecelakaan karena pengemudi memaksakan kendaraannya dijejali dengan jumlah penumpang yang tidak sesuai kapasitas.

i. Tidak Menggunakan Spion

Pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan. Padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) UU LLAJ, pengendara akan ditilang atau didenda sebesar Rp250.000 jika kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion.

j. Berkendara Melewati Trotoar

Seyogyanya trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki. Namun nyatanya, hak pejalan kaki juga diserobot oleh para pengendara motor. Dengan tanpa merasa bersalah, mereka mengendarai kendaraannya diatas trotoar sehingga memaksa pejalan kaki untuk mengalah dengan alasan menghindari kemacetan.¹⁹

4. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang disengaja maupun karena kelalaian, yang mana mengabaikan suatu perintah yang diharuskan menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum penjatuhan sanksi bagi pengemudi dalam pelanggaran lalu lintas yang yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, harus ditindak tegas dan dianggap

¹⁹Website Dinas Perhubungan Kota Magelang, ***Sepuluh Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi***, <https://dishub.magelangkota.go.id/berita/detail/29/18/06/2015/10-PELANGGARAN-LALU-LINTAS-PALING-SERING-TERJADI>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023

sebagai perbuatan pidana jika mengakibatkan korban luka maupun korban meninggal dunia. Sanksi pidana itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 76 Administrasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda; dan/atau
 - c. penutupan bengkel umum.
- (3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;
 - c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau
 - d. pencabutan sertifikat pengesah.

(4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemberian sanksi ini mengacu pada ketentuan kecepatan berkendara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Seperti halnya pelanggaran berdasarkan penindakan melali tilang elektronik dan besaran dendanya sesuai jenis pelanggarannya:

- a. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan denda tilang elektronik Rp 500.000 atau pidana kurungan 2 bulan;
- b. Tidak mengenakan sabuk keselamatan denda tilang elektronik sebesar Rp 250.000 atau kurungan penjara 2 bulan;
- c. Mengemudi sambil mengoperasikan Smartphone didenda Rp 750.000 atau kurungan penjara 3 bulan;
- d. Melanggar batas kecepatan denda e-tilang Rp 500.000 atau kurungan 2 bulan;
- e. Menggunakan pelat nomor palsu denda tilang elektronik Rp500.000 atau pidana kurungan 2 bulan;
- f. Berkendara melawan arus didenda Rp 500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan;
- g. Menerobos lampu merah, denda e-tilang Rp 500.000 atau kurungan 2 bulan.
- h. Tidak menggunakan helm atau helm yang digunakan tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) denda tilang elektronik Rp 250.000 atau penjara maksimal 1 bulan;
- i. Berboncengan lebih dari 3 orang denda e-tilang Rp 250.000 atau kurungan 1 bulan;

- j. Tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor didenda Rp 100.000 atau dipenjara 15 hari.²⁰

Sedangkan jika pelanggaran lalu lintas tersebut telah mengarah ke perbuatan pidana, hal ini akan berkaitan dengan bunyi Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal-pasal tersebut yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas.

Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 311 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

²⁰Kompas.com, **Besaran Denda Tilang Elektronik sesuai Jenis Pelanggarannya**, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/23/11051061/besaran-denda-tilang-elektronik-sesuai-jenis-pelanggarannya>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

5. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pelanggar Lalu Lintas

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Seseorang akan dikenakan pidana jika terbukti telah melanggar peraturan pidana atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Namun demikian, pelaku pelanggaran tidak serta merta dapat dijatuhi pidana karena sejalan dengan argumen Moeljatno pertanggung jawaban pidana tidak hanya dilihat dari

perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.²¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana membahas masalah dapat atau tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana dan berpegang pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sejalan dengan prinsip asas tiada pidana tanpa kesalahan maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti telah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana difokuskan pada pertanggungjawaban pelanggaran lalu lintas via *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terutama yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain. Pelanggaran lalu lintas khususnya melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan bentuk pelanggaran pidana sehingga pelanggar harus mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut. Hanafi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana (*responsibility/criminal liability*) berkaitan dengan keadilan yaitu tentang masalah hukum semata-mata dan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²²

D. Kajian Hukum Islam Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

²¹Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2013, h. 153

²²Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 22.

Hukum Islam negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dalam Al-quran dan Sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan Nash. Sekh Abdurrahman Taj mendefinisikan sebagai berikut : “Hukum kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur umat yang sejalan dengan jiwa syariat sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kully) serta dapat merelasisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafsili dan juz’i dalam Al-qur’an dan Sunnah.

Taj kemudian membedakan antara siyasah syar’iyah dengan siyasah wadh’iyah. Yang pertama ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar agama Islam guna menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Sedangkan yang kedua adalah segala peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat, dimana peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari bertumpu pada urf (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar dan sebagainya tanpa ada pertalian dengan sumber hukum Islam.²³

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan berdasarkan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin. Baik sumbernya dari

²³Abdurrahman taj, *Asy-Syar’iyah wa al-fiqh al-islami*, Dar at-fa’lif, Mesir, 1935, h. 21

nash atau adat setempat atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan Islami. Tidak bisa menolak aturan yang tertera dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu salah satunya disiplin berlalu lintas dengan alasan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mewajibkan harus disiplin pada peraturan yang berlaku. Jika tidak taat maka akan terjadi kekacauan yang berakibat kecelakaan fatal. Aturan berlalu lintas dalam Islam secara tidak langsung diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi As-Sayyid Nad yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu'ul Aaadab al Islamiyah* yang diterjemahkan kesalam basa Indonesia *Ensklopedia Adab Islam menurut Al-Qur'ah dan Sunnah* yaitu:

1. Niat yang benar yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika berjalan sebagai Ibadah dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT.
2. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan.
3. Berjalan secara biasa tidak terlalu cepat.
4. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan.